

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Berkelompok dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Lorenza Rayner Fernando

Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Email: lorenzaraynerfernando@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara Berkelompok Dilihat dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 2) untuk mengetahui bagaimana kebijakan Hukum Pidana kedepan dalam implementasi yang efektif dari Undang-undang Nomor 11 tahun kedepan dalam implementasi yang efektif dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan kasus (Case Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah; bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah tentang Pengaturan Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara berkelompok menurut perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sistem pertanggungjawaban pidana Anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak namun adanya Undang-undang tersebut belum menjadi jaminan apakah anak tersebut dimasa yang akan datang tidak melakukan tindak pidana lagi. Diharapkan pemerintah mengeluarkan semacam kebijakan hukum pidana dalam menyikapi kenakalan-kenakalan anak yang semakin hari semakin beragam agar keberlangsungan anak bisa terjamin dan mendapatkan pendidikan yang layak serta terhindar dari tindakan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak Sebagai Pelaku, Tindak Pidana Penganiayaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia, dimana negara secara tegas menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan umat manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam sistem ketatanegaraan indonesia, anak memegang posisi strategis dalam pembangunan nasional. Namun ironi zaman menghadirkan potret yang getir akan anak-anak yang seharusnya memegang pena masa depan, kini justru terjatuh dalam jaring tindak pidana. Berdasarkan catatan resmi departemen kehakiman dan hak asasi manusia, per mei 2023, tercatat sebanyak 3.004 anak harus mengarungi hari-hari mereka dalam jeruji lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, akibat berurusan dnegan hukum.¹ Pertanggung jawaban Pidana terhadap Anak sebagai perilaku merupakan hal yang *urgent*, mengingat Anak sebagai pelaku diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Mengutip pendapat dari E.Y Kanter dan S.R.Sianturi, Pertanggungjawaban Pidana

¹I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010", *Jurnal Advokasi*, No.1 Vol.1, September 2011, Universitas Islam Indonesia.

Adalah Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningbaarheid, criminal responsiblity, criminal liability*) adalah “sebuah cara atau metode yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak”²

Pertanggungjawaban pidana yang kelak harus dipikul oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, negara telah menetapkan jalan hukumnya melalui undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pidanaan terhadap anak tidak dapat diberlakukan dengan cara yang sama seperti kepada orang dewasa. Pidanaan itu seyogyanya menjunjung tinggi pemahaman akan jiwa anak yang tengah bertumbuh jiwa yang masih rapuh dalam berpikir, ringkih dalam menimbang dan sering kali belum mampu menakar akibat dari perbuatannya. Anak yang berbuat salah tak selalu melandaskan tindakannya pada niat jahat atau motif pidana sebagaimana kerap dijumpai pada pelaku dewasa. Perbuatannya kerap lahir dari ketidaktahuan, dari dorongan sesaat, atau dari pengaruh lingkungan yang lebih besar dari pada dirinya. Semakin modern suatu Negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang Anak-Anak dalam rangka perlindungan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, mengatur berbagai hal mulai dari kasus Anak yang berhadapan atau berkonflik dengan Hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi Anak dari maraknya kejahatan terhadap Anak di kehidupan Masyarakat. Salah satunya, kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan secara Berkelompok.

Akhir-akhir ini di Kota Jambi khususnya marak sekali aksi anggota kelompok Gangster yang telah membuat keresahan bagi masyarakat dan telah menimbulkan korban jiwa. Bahkan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha pernah menetapkan Kota Jambi dalam status darurat sosial. Berdasarkan kasus-kasus tersebut Polresta Jambi telah menangkap beberapa anggota geng motor ini atau sering di sebut dengan Gengster Jambi. Namun mirisnya, para pelaku Gengster ini ternyata masih usia anak di bawah umur yang sebagiannya masih berstatus pelajar SMP dan SMA di Kota Jambi. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif para remaja di bawah umur tersebut hanya untuk mencari kesenangan dan berkeinginan untuk memperkenalkan Kelompok ke Masyarakat lainnya.³ Terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak secara Berkelompok, sudah pasti pelakunya lebih dari Satu orang. Turut serta nya pihak lain dalam membantu atau menghendaki terjadinya Tindak Pidana, didalam Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Deelneming* atau turut serta. Secara Umum turut serta atau *Deelneming* adalah bentuk turut serta/terlibatnya orang secara psikis maupun fisik yang masing-masing melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan Hak-haknya, kelangsungan hidup dimasa kelak, dimasa depan, dan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi anak tersebut. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat di berikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila dalam suatu peristiwa pidana

²Sahuri Lasmadi, Herman Suryono, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PT.Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023, hlm.22.

³<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7207032/puluhan-remaja-di-jambi-terlibat-geng-motor-ditangkap-5-diproses-hukum>. Diakses pada 12 november 2024.

terdapat lebih dari satu orang, maka harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, menakar pidana bagi anak bukanlah perkara menghukum semata melainkan perkara membimbing jiwa yang tersesat agar kelak kembali pada jalan yang terang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Berkelompok dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁴. Tipe Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang mana meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana

Pada dasarnya Tindak Pidana dapat dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita, maupun anak Penerapan Sanksi Pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya didapatkan bagi mereka pelanggar yang usianya cukup umur, tetapi pemidanaan bagi Anak juga telah lama diterapkan. Didalam Undang-undang tentang perlindungan Anak, pada pasal 59 menyebutkan bahwa⁵ “bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.” Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya terkait dengan batas usia minimal seseorang anak untuk dapat di pertanggungjawaban atas perbuatannya. Batas usia tersebut telah diatur didalam Undang-undang SPPA Pasal 1 ayat 3 menyatakan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pemberian pertanggungjawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang.

Pengaturan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana membedakan anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk penjatuhan Pidana terhadap Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok untuk Anak terbagi atas
 - a) Pidana Peringatan

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35

⁵Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- b) Pidana dengan Syarat :
 - (1) Pembinaan diluar lembaga;
 - (2) Pelayanan Masyarakat;
 - (3) Pengawasan
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga;
 - e) Penjara.
- 2) Pidana tambahan, pidana ini terdiri atas
- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban Adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Inti dari sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁶ Berdasarkan hal tersebut, muncul istilah *diversi* dan *Restorative Justice* dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengutip Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan *Restorative Justice* adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Ini berfokus pada penyelesaian masalah melalui dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan memulihkan keadaan korban, memberikan kompensasi, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab.

Analisis terhadap *Diversi* dan *Restoratif Justice* sebagai metode dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah mengalami transformasi besar di berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi landasan filosofis munculnya dua pendekatan penting dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu *diversi* dan *restorative justice*. Sesuai dengan Pengertian Anak didalam pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 bahwa Anak yang berkoflik dengan hukum itu adalah Anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun dan sudah diatas 12 (dua belas) tahun. Namun timbul suatu pertanyaan, apabila sebuah Tindak Pidana yang terjadi pelakunya adalah anak namun belum berusia 12(dua belas tahun) apakah *Diversi* dan *Restoratif Justice* dapat digunakan? Sebagai contoh kasus, seorang siswa kelas 2 SD meninggal dunia akibat dikeroyok oleh teman sekolahnya dan sebelumnya korban sempat mengalami retak tulang dada mengalami pecah pembuluh darah. Diketahui korban dari kasus ini terdapat 4 pelaku tidak lain adalah teman

⁶WillaWahyuni, artikel <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/>, diakses pada 1 Mei 2025.

sejawat korban dan kakak kelas korban yang masing-masing masih duduk di kelas 3 dan kelas 4. Korban sempat dua kali mengalami penganiayaan dari pelaku yang sama.⁷

Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus diatas tidak menggunakan cara Diversi atau *Restorative Justice* dikarenakan Usia anak sebagai pelaku tindak Pidana masih dibawah 12 tahun. Hal ini diatur didalam Pasal 21 Undang-undang SPPA , bahwa seorang anak yang melakukan tindak Pidana namun belum berusia 12 tahun akan dikembalikan ke orang tua atau di rehabilitasi atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Namun penulis berpendapat bahwa dalam hal pengembalian kepada orang tua atau melakukan atau pembinaan kepada anak yang berkonflik terhadap hukum apabila Anak tersebut melakukan Tindak Pidana yang bersifat merusak diri sendiri dan tidak merugikan orang lain seperti menonton tayangan Pornografi, atau kecanduan menghisap lem. Selain itu, dalam hal Tindak Pidana yang sampai menghilangkan nyawa seseorang yang pelakunya Anak Sd sangat jarang kita dengar.

Efektifitas dalam Penegakan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak

Pilihan penetapan hukum pidana anak sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana anak dalam menangani kenakalan anak di masyarakat. Secara khusus perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan penggunaan sanksi terhadap anak nakal, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan dewasa. Keterbatasan kebijakan bagi penanggulangan kenakalan anak terjadi, karena adanya faktor-faktor berikut:

- a. Sifat dan hakikat perilaku delikueni anak; Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas ini karena dari faktor-faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan dalam menapak rentang kehidupan menuju kedewasaan.
- b. Jangkauan Hukum Pidana Anak. Mengutip dari pendapat Sudarto, beliau mengatakan bahwa penggunaan Hukum Pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (kurieren amsymtom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab- sebabnya. Jadi, jangkauan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁸
- c. Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak; Secara sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana bagi orang dewasa dipandang hanya sebagai pengobatan *symptomatic* buka kausatif. Pengalaman anak selama diobati lewat proses pemidanaan, obatnya akan lebih bersifat paradoksal dan negatif membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan orang dewasa.
- d. Kondisi objektif penegakan hukum pidana anak. Menurut Barda Nawawi Arief, secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan. Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmonisasikan kepentingan

⁷Budiyanto, 5 Fakta Kasus Siswa Kelas 2 Sd tewas dikeroyok Kawan sekolahnya ada retak ditulang Dada korban, Berita Online Kompas.com diakses Pada 16 Mei 2025 pukul 21.30.

⁸Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983. hlm. 35.

terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas dari pada orang dewasa (*criminal offence dan status offence*) perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan (*maatregels*) lebih besar porsinya dari pada pidana (*straf*).⁹

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hal ini penting mengingat anak bukanlah miniatur orang dewasa. Segala tindakan anak tidak dapat di dalam hukum disetarakan dengan perbuatan orang dewasa sehingga pertanggungjawabannya anak dalam hukum pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan adalah belum sempurna seperti orang dewasa. UU No.11 Tahun 2012 memang merupakan jawaban bagi kebutuhan dalam lingkup sistem peradilan pidana anak. Oleh karenanya aturan tersebut sudah pas apabila diterapkan untuk kebutuhan saat ini. Namun perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Upaya diversifikasi yang diatur di dalam UU No.11 Tahun 2012 juga sebaiknya diperluas cakupannya. Diversifikasi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meminimalkan pidana bagi anak. Dalam hal ini diversifikasi diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik diluar jalur kebijakan penal yang sangat penting dan diharapkan memberikan hasil yang positif bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 3 Huruf f UU SPPA menegaskan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan dipertegas kembali dalam Pasal 81 ayat (6) bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Poin penting yang perlu direvisi dari UU SPPA adalah mengenai ketentuan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Sebab, limitasi terkait ketentuan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA sejatinya sudah tidak relevan lagi apabila melihat realita sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Limitasi penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara paling lama 10 tahun tersebut sudah sepatutnya dikaji kembali. Khususnya mengenai pemidanaan lebih condong pada paradigma *restorative justice* dibanding *retributive justice*. Tetapi perlu diingat pemulihan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga harus seimbang dengan rasa keadilan di masyarakat.

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang SPPA di masa yang Akan datang

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrechtspolitiek* yang oleh A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana

⁹*Ibid*, hlm.38

- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan¹⁰.

Kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di masa yang akan datang akan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, perkembangan perlindungan hak anak, serta konvergensi antara hukum nasional dengan hukum internasional. UU SPPA saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Arah dari kebijakan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- 1) Penguatan Prinsip *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan utama dalam UU SPPA yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.
- 2) Inovasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Anak Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem peradilan anak yang lebih modern dan efisien.
- 3) Diversifikasi Jenis Pidana dan Tindakan Revisi kebijakan pidana juga diperlukan dengan menambahkan jenis-jenis pidana alternatif selain pidana penjara.
- 4) Penguatan Lembaga dan Aparat Peradilan Anak Efektivitas pelaksanaan UU SPPA sangat bergantung pada kelembagaan yang mendukung.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pemidanaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana, salah satu bentuk Pemidanaan yang bersifat efektif adalah pemberian Pidana pelatihan kerja kepada Anak-anak yang berkonflik dengan Hukum terutama anak yang tidak mampu dalam memenuhi Pidana Denda. Penulis berpendapat bahwa dalam pemberian Pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi landasan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagai cara untuk mengembangkan minat dan bakat dari Anak tersebut.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Pidana bersifat *Urgent* dalam hal menyikapi banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak. Konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada kemampuan anak untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep pertanggungjawaban Pidana di atur pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam upaya Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di kenal dengan istilah Diversi dan *Restorativ Justice*. Tujuan utama diversi adalah untuk mencapai keadilan restoratif dan menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak dan diatur didalam pasal 1 ayat 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan *Restorative Justice* adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan (restorasi) akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelak dan diatur didalam pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012.
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 merupakan salah satu produk konkret dari kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum yang berorientasi kepada Anak. Kebijakan hukum pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki hubungan yang erat. Kebijakan hukum pidana memberikan kerangka dasar untuk penegakan hukum pidana secara umum, sedangkan UU SPPA mengatur khusus tentang sistem peradilan pidana untuk anak. UU SPPA merupakan

¹⁰M.Abdul Kholiq, *Loc. Cit.* hlm.27.

implementasi dari kebijakan hukum pidana yang berfokus pada kepentingan terbaik anak dan penanganan kasus pidana anak.

Saran

Implementasi terhadap Diversi dan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, harus berdasar fakta-fakta objektif dilapangan. Perlu penguatan dan pengawasan dalam implementasi diversi dan pendekatan restorative justice agar tidak hanya menjadi formalitas. Lalu untuk para alat penegak Hukum, Lakukan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan yang menangani kasus anak. Lalu menurut Penulis, Tingkatkan jumlah dan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta Pekerja Sosial (Peksos) untuk mendampingi anak sepanjang proses peradilan. Pada masa yang akan datang, pemerintah yang berwenang mengeluarkan produk dari kebijakan hukum Pidana terutama dalam penguatan para aparat penegak hukum dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum. lalu Kebijakan hukum Pidana juga digunakan dalam Optimalisasi Diversi dan *Restorative Justice* agar Tidak hanya sebagai formalitas saja. Lalu pemerintah melalui kebijakan Hukum Pidana Pemerintah harus menyediakan lebih banyak lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan ruang pemeriksaan anak yang sesuai standar ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, 5 Fakta Kasus Siswa Kelas 2 Sd tewas dikeroyok Kawan sekolahnya ada retak ditulang Dada korban, Berita Online Kompas.com diakses Pada 16 Mei 2025 pukul 21.30. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7207032/puluhan-remaja-di-jambi-terlibat-geng-motor-ditangkap-5-diproses-hukum>. Diakses pada 12 november 2024.
- I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010", *Jurnal Advokasi.*, No.1 Vol.1, September 2011, Universitas Islam Indonesia.
- M.Abdul Kholiq, *Loc. Cit.* hlm.27.
- Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35
- Sahuri Lasmadi, Herman Suryono, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PT.Literasi Nusantara Abadi Group, malang, 2023, hlm.22.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983. hlm. 35-38.
- WillaWahyuni, artikel <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/> diakses pada 1 Mei 2025.